

**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN
GELANDANGAN DAN PENGEMIS (STUDI KINERJA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SLEMAN)**



SKRIPSI

**DISUSUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

FIRDA WIDYA NINGRUM

13370059

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

SUNAN KALIJAGA

PEMBIMBING:

DR. OCKTOBERRINSYAH, M.A.G.

NIP: 19681020 199803 1 002

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2019

ABSTRAK

Setiap wilayah pasti tidak luput dari adanya problema gelandangan dan pengemis hal ini terjadi juga pada wilayah Kabupaten Sleman yang merupakan wilayah paling banyak adanya gelandangan dan pengemis se-DIY.

Dalam hal ini penyusun tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang Implementasi Perda DIY No. 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Studi Kineja Dinas sosial Kabupaten Sleman), adapun rumusan masalah terdiri dari *Pertama*, Bagaimana Efektifitas Perda DIY No. 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Studi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sleman? *Kedua*, Bagaimana Pandangan Islam dalam Menangani Kinerja Dinas Sosial Menggunakan Teori *Maqasid al-Syariah*?

Dalam mengkaji permasalahan ini penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Data yang dikumpulkan berdasarkan hasil dari pengamatan, wawancara dan observasi langsung dilapangan, dengan mewawancarai Kepala Seksi dan Staf Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial di Dinsos Kab. Sleman, Kepala Satpol PP Kab. Sleman dan mewawancarai beberapa gelandangan dan pengemis.

Pelaksanaan Perda DIY No. 1 Tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng) ini menggunakan teori efektivitas hukum dan teori *maqasid al-syariah*. Dalam implementasinya penanganan gepeng di Kab. Sleman masih kurang efektif, karena hanya menggunakan 2 upaya penanganan yaitu upaya koersif dan upaya reintegrasi sosial dan juga dikarenakan Dinsos Kab. Sleman belum memiliki *Camp Assesment* sendiri dan masih menggunakan *Camp Assesment* milik Dinsos DIY hal ini mengakibatkan penanganan gepeng oleh Dinsos Kab. Sleman kurang optimal.

Kata kunci : Implementasi, Peraturan Daerah DIY, Gelandangan dan Pengemis, Dinas Sosial, Maqasid al-Syariah.

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Firda Widya Ningrum
NIM : 13370059
Judul Skripsi : Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Studi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sleman)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 15 Juli 2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing,
Dr. Oktoberrinsyah, M.Aq.
NIP : 19681020 199803 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR


Nomor : B-506/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelendangan Dan Pengemis (Studi Kinerja Dinas Sosial kabupaten Sleman)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FIRDA WIDYA NINGRUM
Nomor Induk Mahasiswa : 13370059
Telah diujikan pada : Senin, 16 September 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Yogyakarta, 16 September 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Firda Widya Ningrum
NIM : 13370059
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Studi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sleman)**" adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 15 Juli 2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Firda Widya Ningrum

NIM. 13370059

**SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB**

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Firda Widya Ningrum
NIM : 13370059
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menuntut kepada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (atas pemakaian jilbab dalam ijazah Strata Satu saya). Seandainya suatu hari ini terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan jilbab.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 15 Juli 2019
Yang menyatakan,




STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

**Maka Sesungguhnya
Bersama Kesulitan Itu Ada Kemudahan
Sesungguhnya Bersama Kesulitan Itu
Ada Kemudahan.**

-QS Al Insyirah 5-6-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:

- Kedua Orang tuaku, Bapak SUDARINTO dan Ibu FITRI HARYANI
- Kedua Saudara Kandungku, NORMA VITA UTAMI, AGA RIZKI PRAMADAN, dan Sepupuku ARIFAH
- Dan Teman-temanku

Terima kasih untuk semua Motifasi, Perjuangan, Kasih Sayang, Bimbingan, Dukungan dan Doa yang selalu kalian berikan. Dan terimakasih kepada Allah swt. atas Rahmat, Ridho, Hidayah yang engkau berikan.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḩ	Ha (titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	Đ	De
ذ	Zal	Ž	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	Ş	Es (titik di bawah)

ض	Dād	D	De (titik di bawah)
ط	Tā	T	Te (titik di bawah)
ظ	Zā	Z	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	- ‘-	Koma terbalik
غ	Gain	G	(di atas)
ف	Fa’	F	Ge
ق	Qaf	Q	Ef
ك	Kaf	K	Qi
ل	Lam	L	Ka
م	Mim	M	El
ن	Nun	N	Em
و	Wau	W	We
هـ	Ha’	H	Ha
ءـ	Hamzah	’	Apostrof
يـ	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

تـ	ditulis	muta’addidah
ـعـ	ditulis	‘iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَةٌ	ditulis	Hikmah
عَلِّيٌّ	ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah tertera dalam bahasa Indonesia, seperti salat. Zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

أَكْرَامَةُ الْأُفْلَى	ditulis	Karāmah al- Auliyā'
---------------------------	---------	------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al- Fitri
-------------------	---------	--------------------

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Vokal Pendek

يـ	Fathah	ditulis	a
فـ		ditulis	fa'ala
ـ	kasrah	ditulis	i
ـ		ditulis	žukira
ـ	dammah	ditulis	u
يـ ذـ هـ بـ		ditulis	yažhabu

D. Vokal Panjang

1	Fathah + alif ج الْهِيَةُ	ditulis ditulis	ā jāhiliyah
2	Fathah + ya' mati تَنْسِي	ditulis ditulis	ā tansā
3	Kasrah + ya' mati لُكْيَيْم	ditulis ditulis	ī karīm
4	Dammah + wawu mati فَرْوَضٌ	ditulis ditulis	ū furūd

E. Vokal-vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
2	بِيْنَكُمْ	ditulis	bainakum
	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قُول	ditulis	qaul

F. Vokal-vokal yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof (')

أَنْتَمْ	ditulis	a'antum
لَهُنْ شَكِيرُتْمْ	ditulis	la'in syakartum

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah dituliskan dengan menggandakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	As- Samā'
الشَّمْسُ	ditulis	Asy- Syams

H. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisan.

ذوِي الْفُرُوض	ditulis	Zawī al-furūd
أَهْلَ السُّنْنَة	ditulis	Ahl as-Sunnah

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَفِيعٌ رَّحْمَانَ الْلَّادِي لِّزْكَرِيَّهُ الْقُرْآن	Syahru Ramadān al-lažī unzila fīh al-Qur'ān
---	--

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: hadits, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَهُمُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْأَعْلَمُ بِمَا يَصْنَعُونَ
اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَعْمَلُونَ

Alhamdulillah, penyusun panjatkan rasa syukur kepada Allah swt. atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. beliaulah figure manusia sempurna yang harus penyusun dijadikan teladan dalam mengarungi kehidupan ini. Atas kerja keras dan doa beberapa pihak akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul ” Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Studi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sleman) ” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata 1 (S-I) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta.

Penyusun telah berusaha sebaik mungkin dalam menyusun skripsi ini, namun penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Mudah-mudahan hal ini menjadi motivasi penyusun untuk lebih berkembang dan mencapai kesuksesan yang lebih besar. Tentunya dalam penyelesaian skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung, baik

moril maupun materil. Dalam kesempatan ini ijinkanlah penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. H. Omam Fathurohman SW, M.Ag. Selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Moh. Tantowi, M.Ag. Selaku sekretaris Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Ibu Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah mengerahkan dan memberi saran selama masa perkuliahan.
6. Bapak Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penyusun demi terselesaikannya skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah mentransferkan ilmunya kepada saya.

8. Seluruh Narasumber yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan informasi hingga terselesaiannya skripsi ini.
9. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Sudarinto dan Ibu Fitri Haryani dan Saudara kandungku Norma Vita Utami, Aga Rizki Pramadan dan Saudara sepupuku Arifah. Terimakasih atas semua perhatian, dukungan, doa dan semua kasih sayang serta keridhoan yang tiada hentinya kalian berikan.
10. Teman-teman tersayangku Vera Agustina, Nur Laela Wulandari, Luqia Rizki Safitri, Chafidah, dan Hardianti Eka Pratiwi.

Harapan penyusun semoga Allah swt. memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Tak lupa sumbangan saran dan kritik demi perbaikan sangat penyusun harapkan. Semoga karya tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak baik bagi penyusun sendiri ataupun para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 15 Juli 2019

Firda Widya Ningrum

NIM. 13370059

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	24

BAB II : TINJAUAN PERDA DIY NOMOR 1 TAHUN 2014

A. Pengertian Gelandangan dan Pengemis	27
B. Upaya Penanganan Gelandnagan dan Pengemis Menurut Pergub DIY No. 36 Tahun 2017	30
C. Peran Masyarakat dalam Penanganan Gelandnagan dan Pengemis	38
D. Dasar Hukum dan Anggaran pada Perda DIY No. 1 Tahun 2014.	39
E. Bagan Alur Penanganan Gelandnagan dan Pengemis	44

BAB III : PROFIL DAN PROGRAM KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN SLEMAN

A. Gambaran Umum	45
B. Kegiatan Dinas Kabupaten Sleman dalam Penanganan gelandangan dan pengemis	48
1. Tujuan Kegiatan	49
2. Sasaran Kegiatan	50
C. Data Penjangkauan Anak Jalanan, gelandanan dan pengemis	51
1. Penjangkauan Anjal dan Gepeng sebelum adanya perda	51
2. Penjangkauan Anjal dan Gepeng sesudah adanya perda	52
3. Keamanan pembinaan Anjal dan Gepeng di pertigaan atau perempatan	53
4. Pemulangan Anjal dan Gepeng ke kelurga atau desa	54
5. Penanganan Gepeng di Camp Assesment	55

BAB IV : EFEKTIFITAS DAN RELEVANSI PERDA DIY NO. 1 TAHUN 2014 DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN MENURUT ISLAM

A. Efektifitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sleman Menurut Perda DIY No. 1 Tahun 2014	59
1. Struktur Hukum (<i>Legal Structure</i>)	60
2. Substansi Hukum (<i>Legal Substance</i>)	61
3. Budaya Hukum (<i>Legal Culture</i>)	68

B. Pandangan Islam dalam Menangani Kinerja Dinas Sosial Menggunakan Teori Maqasid al- Syariah	70
1. Memelihara Agama	72
2. Memelihara Jiwa	73
3. Memelihara Akal	75
4. Memelihara Keturunan	77
5. Memelihara Harta	78
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	80
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Keterangan Tugas Dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Sleman	51
Tabel 3.2	Anjal dan Gepeng Sebelum Adanya Perda DIY No. 1 Tahun 2014	54
Tabel 3.3	Anjal dan Gepeng Sesudah Adanya Perda DIY No. 1 Tahun 2014	55
Tabel 4.1	Data Hasil Pelaksanaan Penjangkauan Penertipan Gelandangan dan Pengemis di Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2017	66
Tabel 4.2	Laporan Hasil Pendataan Jumlah Gelandangan dan Pengemis pada Tahun 2012-2014	69
Tabel 4.3	Laporan Hasil Pendataan Jumlah Gelandangan dan Pengemis pada Tahun 2015-2017	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Alur Penanganan Gelandangan dan Pengemis	47
Gambar 3.2	Proses Pembinaan	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai penduduk yang sangat banyak maka perlu peningkatkan pembangunan sosial untuk menopang kesejahteraan penduduknya. Karena pembangunan sosial merupakan sarana penyejahteraan masyarakat yang dilakukan secara sadar dan melembaga, maka pembangunan sosial akan bermuatan nilai untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik. Namun saat ini dalam masalah pembangunan terutama dalam model pemberdayaan, mengalami pertumbuhan ekonomi yang menimbulkan permasalahan kesenjangan, ketidakadilan, dan ketidakmerataan dalam pembagian manfaat.

Perlunya pendekatan pembangunan sosial lebih berfokus pada peningkatan kemampuan individu, komunitas, dan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dan pengentasan masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang sangat krusial, sebab sampai sekarang ini masih mempengaruhi kehidupan masyarakat di Indonesia, kurangnya lapangan pekerjaan, keterampilan kerja, masalah pendidikan, masalah sosial budaya, masalah

lingkungan, masalah kesehatan, dan masalah kependudukan yang menimbulkan adanya problema sosial yaitu gelandangan dan pengemis.¹ Gelandangan dan pengemis itu sendiri menurut Perda DIY No. 1 Tahun 2014 pasal 1 ayat (2) dan (5) bahwasanya gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat umum. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta minta di muka umum dengan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.²

Di Indonesia gelandangan dan pengemis tidak dianggap sebagai kejahatan melainkan problema sosial yang meresahkan pemerintahan pusat dan daerah yang merupakan faktor kriminogen. Adanya gelandangan dan pengemis bila dilihat dari sudut pandang secara subjektif secara kondisional yang terjadi pada gelandangan dan pengemis berhubungan dengan faktor-faktor karakternya seperti malas bekerja, suka berfoya-foya, sifat pasrah pada

¹<http://www.sumbarprov.go.id/details/news/6010>. Diakses pada tanggal 20 Juli 2017, pukul 13.17 WIB.

²Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

nasib, acuh tak acuh dan lain-lain yang mendorong mereka kepada kehidupan menggelandang dan mengemis. Bila dilihat dari sudut objektif yang merupakan faktor-faktor ekstern yang mempengaruhi kehidupan seseorang sehingga terpaksa hidup bergelandangan atau mengemis dilihat dari faktor-faktornya yaitu geografis, ekologi, ekonomi, sosial dan kebudayaan.³

Di Kabupaten Sleman masih adanya permasalahan sosial. Di Sleman pembangunan sosial sering terpinggirkan di tengah kemajuan pembangunan fisik. Kondisi ini berakibat pembangunan secara keseluruhan justru menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial. Peristiwa gangguan keamanan sosial dan budaya di Kabupaten Sleman salah satu contohnya yaitu maraknya gelandangan dan pengemis yang menjalankan aksinya di perempatan lampu merah dan jalanan.

Adapun beberapa permasalahan dalam mengimplementasikan Perda No. 1 Tahun 2014 Tentang Penangganaan Gelandangan Dan Pengemis yaitu:

1. Banyaknya gelandangan dan pengemis di daerah Kabupaten Sleman bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di DIY.

³Soedjono D., SH, *Pathologi Sosial Gelandangan Penyalahgunaan Narkotika Alkoholisme Pelacuran Penyakit Jiwa Kejahatan DLL, (Bandung: Alumni, 1997), hlm.19.*

2. Penanganan gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten hanya menggunakan 2 upaya penanganan yaitu upaya koersif dan upaya reintegrasi sosial sedangkan dalam perda DIY No. 1 Tahun 2014 menegaskan untuk melakukan 4 upaya penanganan.
3. Tidak diterapkannya Perda DIY nomor 1 tahun 2014 pasal 24 mengenai ketentuan pidana.⁴

Dari permasalahan di atas menimbulkan beberapa pertanyaan mengenai kenapa kinerja Dinas Sosial ini belum berhasil dan kurang optimal dalam penanganan gelandangan dan pengemis dan juga apasaja kendala-kendala Dinas Sosial ini yang membuat belum tercapainya hasil yang diharapkan dalam penganganan gelandangan dan pengemis.

Adanya kehadiran gelandangan dan pengemis akan mempersulit pengendalian keamanan dan ketertiban sosial, yang berhubungan dengan program-program pembangunan pemerintah yang berkenan dengan kesejahteraan kehidupan rakyat yang terdapat pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial yakni bertujuan untuk mengubah taraf hidup dengan cara mensejahterakan warga negara

⁴Opservasi 22 maret 2018, 10.13

Indonesia yang rentan dan berada dalam kondisi sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan cara yang sistematis.⁵

Badan-badan sosial yang berketetapan dalam menekuni masalah ini, perlu menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih baik dan lebih mendasar lagi. Dalam penanganan kasus gelandangan dan pengemis tidak hanya semata-mata melalui pendekatan ekonomi, keamanan, ketertiban, bahkan tidak cukup dengan pendekatan pemerintahan tetapi juga memerlukan dukungan dan kerjasama dari masyarakat.⁶ Karena hal inilah penulis ingin meninjau lebih jauh bagaimana kinerja Dinas Sosial dalam menangani permasalahan gelandangan dan pengemis dalam mengimplementasikan kebijakannya melalui efektivitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sleman sudahkah diterapkan seperti pada Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014. Selanjutnya penelitian ini akan penyusun sajikan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Studi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sleman)”**

⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

⁶Aswab Mahasin, *Gelandangan Pandangan Ilmuan Sosial*, (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 36.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektivitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sleman menurut Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis?
2. Bagaimana Pandangan Islam dalam Menangani Kinerja Dinas Sosial Menggunakan Teori *Maqasid al-Syariah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui sudah efektifkah kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sleman terhadap gelandangan dan pengemis menurut Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014, yang berkenan dengan kesejahteraan kehidupan masyarakat.
 - b. Untuk mengetahui relevansi Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 dalam pengentasan kemiskinan menggunakan perspektif *maqasid al-syariah*.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan teoritik
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan menambah wawasan keilmuan

khususnya dalam kajian ilmu pemerintah dan hukum ketatanegaraan.

b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dan memberikan kontribusi bagi peneliti-penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan atau berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

D. Telaah Pustaka

Sejauh yang penyusun pahami beberapa karya ilmiah berupa skripsi, buku, jurnal dan yang lainnya masih banyak karya-karya yang membahas problema sosial mengenai gelandangan dan pengemis, hal ini tentu saja merupakan permasalahan sosial akut karena ada sejak lama dan keduanya menjadi masalah sosial baik dikota besar maupun dikota kecil yang seharusnya tidak dapat dibiarkan. Dalam mencari referensi yang membahas mengenai kinerja Dinas Sosial mengenai penanganan gelandangan dan pengemis, penyusun belum menemukan suatu karya yang membahas secara khusus mengenai kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sleman dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Daerah Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Tetapi ada beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan pembahasan

mengenai penanganan gelandangan dan pengemis, diantaranya yaitu:

Zulfa Himmah Alfikril Hidayah dalam skripsi yang berjudul “Jaminan Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial DIY)”. Ia menyatakan bahwa Dinas Sosial memiliki wewenang dalam penanganan gelandangan dan pengemis. Para gelandangan dan pengemis akan dibina oleh Dinas Sosial di dalam panti penampungan dan di dalam panti tersebut gelandangan dan pengemis diberikan jaminan sosial, hal ini menjadi permasalahan penulis bagaimana bentuk dan kendala jaminan sosial untuk gelandangan dan pengemis sudahkah mereka menerima haknya sebagai warga Negara yang dijamin perlindungannya dalam perundangan.⁷

Aliyah Nur Munjiah dalam skripsinya yang berjudul “Upaya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam Penanganan Gelandangan Pengemis”. Ia membahas tentang masalah adanya gelandangan dan

⁷Zulfa Himmah Alfikril Hidayah, “Jaminan Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial DIY)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

pengemis dikota-kota besar dan kota wisata, kemudian juga ia membahas mengenai bagaimana upaya dan dampak dari Dinas Sosial dan Transmigrasi Kota Yogyakarta menangani gelandangan dan pengemis. Dalam skripsi ini ia ingin menunjukkan upaya pelaksanaan perda No. 1 Tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis di lapangan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah sesuai dengan peraturan daerah yang di dalamnya terdapat 4 upaya penanganan gelandangan dan pengemis yaitu: Preventif, Koersif, Rehabilitatif, dan Reintegrasi Sosial.⁸

Faizamrizal Satria Dharmo dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Studi di UPT Panti Karya Kota Yogyakarta)”. Ia menyatakan bahwa pertumbuhan gelandangan dan pengemis kian meningkat, dengan disahkannya Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis memicu pro-kontra antara Pemerintah dan gelandangan dan pengemis. Ia juga ingin melihat harmonisasi penanganan gepeng

⁸Aliyah Nur Munjiah, “Upaya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam Penanganan Gelandangan Pengemis”, *Skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kota Yogyakarta dengan perda tersebut dan bagaimana upaya penerapannya dalam penanganan gepeng di UPT Panti Karya Kota Yogyakarta.⁹

Dari ketiga skripsi diatas dapat dilihat bahwa ketiganya memiliki pembahasan yang sama mengenai Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014, tetapi memiliki pembahasan permasalahan yang berbeda dengan penulis yaitu, penulis lebih meneliti kepada bagaimana kinerja Dinas Sosial dalam menangani gelandangan dan pengemis yang kemudian dikaji menggunakan teori efektivitas hukum, kebijakan publik dan teori *maqasid al-syariah*, kemudian penulis mengkaji fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan mengenai penanganan gelandangan dan pengemis menurut Perda DIY No. 1 Tahun 2014. Ketiganya dapat dijadikan sebagai rujukan yang akan membantu penelitian penulis. Namun tetap penelitian penulis merupakan sebuah penelitian yang baru dan belum ada sebelumnya. Adapun yang menjadi pembahasan penelitian penulis adalah bagaimana efektivitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sleman dalam

⁹Faizamrizal Satria Dharma, “Implementasi Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Studi di UPT Panti Karya Kota Yogyakarta)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

menangani gelandangan dan pengemis menurut Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 dan pandangan islam dalam menangani kinerja Dinas Sosial menggunakan teori *maqasid al-syariah* ?

E. Kerangka Teoritik

Untuk memahami lebih dalam mengenai pembahasan skripsi ini, khususnya mengenai hal yang berkaitan dengan kinerja Dinas Sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis. Maka penulis merujuk kepada beberapa referensi yang bisa dijadikan kerangka berpikir.

1. *Maqasid al-Syariah*

Maqasid jamak dari kata maqsud yang berarti tuntutan, kesengajaan atau tujuan. *Syariah* adalah sebuah kebijakan (hikmah) dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat.¹⁰ Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid al-syari'ah* tersebut adalah maslahat,

¹⁰Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, “Konsep Maqasid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)”, Fakultas Studi UI Kalimantan, volume: I ISSUE I, Desember 2014, hal.51.

karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.¹¹

Menurut al-Syatibi yang dimaksud dengan *al-maslahah* dalam pengertian syari' mengambil manfaat dan menolak madharat yang tidak hanya berdasarkan kepada akal sehat semata, tapi dalam rangka memelihara hak hamba. Sehubungan dengan hal inilah, justifikasi pendapat al-Syatibi patut dikemukakan bahwa akal tidak dapat menentukan baik dan jahatnya sesuatu, maksudnya adalah akal tidak boleh menjadi subjek atas syariat. Di sini sebenarnya dapat dipahami bahwa al-Syatibi dalam membicarakan maslahat memberikan dua kriteria maslahat sebagai batasan, yaitu:

- a. Maslahat itu harus bersifat mutlak, artinya bukan relatif atau subyektif yang akan membuatnya tunduk pada hawa nafsu.
- b. Maslahat itu bersifat universal dan tidak bertentangan dengan sebagian juziyatnya.¹²

Maqashid Syariah secara Umum adalah: kemaslahatan bagi Manusia dengan memelihara

¹¹Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam", Fakultas Agama UII Sultan Agung, XLIV No.118, Juni-Agustus 2009, hal.118.

¹²*Ibid*, hlm. 52.

kebutuhan *Dharuriyat* mereka dan menyempurnakan kebutuhan *Hajiyat* dan *Tahsiniyat* mereka.¹³

Maslahat sebagai substansi dari *maqashid al-syariah* dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, maslahat dapat dibagi menjadi tiga tingkatan:

- a. *Dharuriyat*, yaitu maslahat yang bersifat primer, dimana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek diniyah maupun aspek dunia. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia.
- b. *Hajiyat*, yaitu maslahat yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan.
- c. *Tahsiniyat*, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan muru'ah (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Maslahat tahsiniyat ini diperlukan sebagai kebutuhan

¹³ <http://majelispenulis.blogspot.co.id/2013/09/maqashid-asy-syariah-tujuan-hukum-islam.html>. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2017, pukul 15.47 WIB.

tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.¹⁴

Yang mana dalam pandangan islam untuk menangani kinerja Dinas Sosial menggunakan teori *Maqasid al-Syariah* yang memiliki 5 hal pokok dalam kehidupan untuk melestarikan dan mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, yaitu:

- a. Memelihara Agama (حفظ الدين)
- b. Memelihara Jiwa (حفظ النفس)
- c. Memelihara Akal (حفظ العقل)
- d. Memelihara Keturunan (حفظ النسب)
- e. Memelihara Harta (حفظ المال)¹⁵

2. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintahan yang didalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai

¹⁴Ibid, hlm. 124.

¹⁵Ibid, hlm. 57.

maksud dan tujuan tersebut.¹⁶ Kebijakan publik merupakan output atau hasil dari penyelenggaraan pemerintahan Negara, di samping hasil berupa peraturan perundang-undangan, barang-barang publik, dan pelayanan publik.¹⁷

Dalam suatu kebijakan harus mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan, ketimbang apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu, hal ini dilakukan karena kebijakan merupakan suatu proses yang mencangkup tahap implementasi dan evaluasi. Dalam konsepnya kebijakan dianggap tepat bila memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan bukan pada apa yang diusulkan dan dimaksudkan. Keputusan kebijakan dibuat oleh pejabat-pejabat pemerintah yang mengesahkan dan memberikan arah dalam substansi tindakan-tindakan kebijakan publik berupa penetapan undang-undang, memberikan perintah-perintah eksekutif dan mengumumkan peraturan peraturaan administratif atau membuat interpretasi yuridis terhadap undang-

¹⁶Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 6.

¹⁷ Muchlis Hamdi, *Kebijakan Public Proses Analisis, dan Partisipasi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hal. 33.

undang, yang membentuk suatu hasil dari kebijakan. Hasil hasil kebijakan ini dapat diungkapkan sebagai apa yang dilakukan oleh pemerintah dan keberadaannya.¹⁸

3. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional kedalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivifikasi hukum

¹⁸ Budi winarno, *kebijakan public teori dan proses* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007), hlm. 18 dan 22.

merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.¹⁹

Menurut Lawrence M. Friedman efektif atau tidaknya penegakan hukum tergantung dari tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu:

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur Hukum adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi Hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan

¹⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009). Hal. 375.

yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya Hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan dan dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Menurut Lawrence M. Friedman, Substansi Hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum

kepercayaan berupa nilai, pemikiran, dan harapannya.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian untuk tugas akhir atau skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang mana data yang diperoleh dari penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan mewawancara kepala dan staf-staf seksi Rehabilitasi Tuna Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sleman dan Kepala Satol PP Kabupaten Sleman dan mewawancara beberapa gelandangan dan pengemis disertai arsip-arsip atau dokumen yang ada di Dinas Sosial.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan penelitian hukum yang bertujuan memaparkan data hasil pengamatan dalam penelitian kinerja Dinas Sosial dalam penanganan gelandangan

²⁰https://www.academia.edu/34996829/Teori_Sistem_Hukum_Lawrence_M._Friedman. Diakses pada tanggal 10 juli 2019, pukul 00.02 WIB.

dan pengemis di Kabupaten Sleman berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Dalam hal ini pendekatan pada penelitian ini berdasarkan pada peraturan daerah nomor 1 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis yang mengacu kepada kinerja Dinas Sosial.

4. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian ini dengan cara *interview* (wawancara), yaitu dengan menjawab pertanyaan untuk kepentingan penelitian. Interview mempunyai posisi yang sangat penting untuk menjawab permasalahan maka penyusun menentukan dalam penelitian ini untuk mewawancarai gelandangan dan pengemis.

- b. Objek penelitian dalam tugas akhir atau skripsi ini adalah Dinas Sosial dan Satpol PP di Kabupaten Sleman.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dimana data yang diperoleh yaitu data sekunder dan data primer. Yang menjadi sumber data sekunder dan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
 - 2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penanganan Geladangan dan Pengemis
 - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang kesejahteraan Sosial
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
 - 5) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2016
 - 6) Peraturan Gubernur Daerah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Standar

Operasional Prosedur Penanganan
Gelandangan dan Pengemis

- 7) Peraturan Daerah (Perda) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai sejumlah keterangan atau fakta dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku, dokumen, laporan, majalah, peraturan perundang-undangan, surat kabar dan sumber-sumber lain yang memberikan penjelasan akan permasalahan yang diteliti yaitu tentang Kinerja Dinas Sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Sleman.

6. Tehnik Pengumpulan data

- a. Wawancara (*interview*)

Yaitu cara memperoleh data atau informasi dan keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada tujuan penelitian.²¹ Dalam interview ini penyusun mempersiapkan

²¹Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch Untuk Penulisan Paper*, Thesis Dan Desertas, cet. Ke XXI (Yogyakarta: Andi Offset, 1992), hlm. 136.

terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui pedoman wawancara. Dalam hal ini proses data atau keterangan diperoleh melalui tanyajawab yang pertanyaannya diajukan kepada gelandangan dan pengemis dan Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, staf-staf Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial yang berada di Dinas Sosial Kabupaten Sleman dan Kepala Satpol PP Kabupaten Sleman yang beralamat di Jl Parasamya Beran Tridadi Sleman, Yogyakarta.

b. Observasi

Yaitu pengamatan secara khusus serta pencatatan dengan sistematis yang ditujukan kepada Dinas Sosial yang didalamnya termasuk Camp Assesment dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi.²²

c. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen.²³ Data-data tersebut berupa arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang

²²Sapari Imam Asyari, *Metode Penelitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas* (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 82.

²³Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan-3 (Jakarta: PT Universitas Indonesia, 2010), hlm. 66.

ada di Dinas Sosial Kabupaten Sleman dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, hukum serta hal-hal lain yang sifatnya mendukung dalam penyusunan penelitian ini.

d. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan metode induktif, yaitu, pengambilan kesimpulan yang diangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa yang konkret kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk melihat permasalahan-permasalahan dalam kinerja Dinas Sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Sleman yang berdasarkan pada Perda No. 1 Tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan karya tulis ini dan juga dalam setiap penyajian karya tulis diharapkan dapat dikaji secara sistematis maka penyusun membagi pembahasan dalam tugas akhir ini ke dalam lima bab pembahasan. Adapun Sistematika pembahasan dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut.

Bab *Pertama*, merupakan bab pendahuluan yakni penulis akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab *Kedua*, menjelaskan secara mendalam terkait Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 dan teori pendukung dan permasalahan yang akan diteliti dalam menangani gelandangan dan pengemis menggunakan tinjauan *Maqasid al-syariah*.

Bab *Ketiga*, membahas mengenai gambaran umum dan profil Dinas Sosial Kabupaten Sleman, dalam bab ini terdapat beberapa data mengenai profil pemerintahan Kabupaten Sleman, dan profil Dinas Sosial Kabupaten Sleman yang meliputi kegiatan-kegiatan dinsos sleman, data penjangkauan gelandangan dan pengemis di DIY dan luar DIY, dan data pemulangan gelandangan dan pengemis di DIY dan luar DIY.

Bab *Keempat*, penyusun menganalisa terhadap data yang didapat dari semua *interview* terkait pokok permasalahan mengenai efektivitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sleman dalam menangani problema sosial pada gelandangan dan pengimis dengan menggunakan teori efektivitas hukum dan mengenai pandangan Islam

dalam kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sleman menngunakan teori *maqasid al-syariah*.

Bab *Kelima*, menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan memberikan saran atau rekomendasi sebagai bahan referensi bagi semua pihak terkait temuan-temuan dilapangan mengenai kinerja Dinas Sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian mengenai penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Sleman dapat ditarik kesimpulan, yakni:

1. Efektivitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sleman dalam Menangani Gelandangan dan Pengemis.

Dalam persoalan penanganan gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sleman selama ini membutuhkan efektivitas kinerja Dinas Sosial, tercapai atau tidaknya tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Sleman dalam penanganan gelandangan dan pengemis. Hal ini dapat dilihat efektif atau tidaknya penegakan hukum tergantung dari tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*) menurut Lawrence M. Friedman yaitu;

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
- b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*).

Berikut efektif atau tidaknya Dinas Sosial Kabupaten Sleman bila dilihat dari teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman yaitu:

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*), Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis sudahlah cukup sistematis yang mana telah mengatur banyak aspek secara nyaris

lengkap dengan banyaknya peraturan yang dijanjikan namun secara implementasinya masih ada peraturan yang belum diterapkan, contohnya adanya fenomena yang terjadi di Kabupaten Sleman Perda DIY No. 1 Tahun 2014 pasal 24 tentang ketentuan pidana ini masih belum diterapkan pada mestinya dan sebagai gantinya dari ketentuan hukum pidana ini Dinas Sosial hanya memberikan sanksi kepada gelandangan dan pengemis yang terazia lebih dari 3 kali maka akan lebih lama berada di *camp assesment* selama 3 – 4 bulan, yang mana normalnya hanya 2 minggu – 1 bulan.

- b. Substansi Hukum (*Legal Substance*), menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum yaitu Dinas Sosial Kabupaten Sleman dan Satpol PP yang menerapkan Perda DIY No. 1 Tahun 2014 berupa upaya koersif yang berupa upaya tindakan penertiban yang disertai penjangkauan eyakuasi gepeng ke *Camp Assesment* milik Dinas Sosial DIY, dan upaya reintegrasi sosial yang berupa upaya tindakan pemulangan gelandangan, pengemis, anjal kedaerah asal atau diserahkan kepada keluarganya.
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*), merupakan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat.

Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat peran penting dari masyarakat untuk tidak meberi uang/barang pada gelandangan dan pengemis dapat penghambat penanganan gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh aparat pemerintah dalam mengatur undang-undang yang berlaku untuk membangun ketertiban negeri, bila mana kebudayaan dari gelandangan, pengemis, anjal dan masyarakat dapat dirubah ke budaya yang lebih baik maka penanganan gelandangan dan pengemis akan mampu terkoordinir dan jika benar mereka merupakan PMKS maka bantuan pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ini akan pada tempatnya.

2. Pandangan Islam dalam Menangani Kinerja Dinas Sosial Menggunakan Teori *Maqasid al- Syariah*.

Dalam menangani kemiskinan menurut pandangan islam dapat menggunakan teori *Maqashid al-Syariah* yang mana memiliki 5 hal pokok dalam kehidupan untuk melestarikan dan mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, yaitu:

- a. Memelihara Agama yaitu memelihara agama dengan akhlak yang terpuji dan pengamalkannya untuk mencegah perbuatan yang keji dan munkar, dengan contoh Tangan yang di atas lebih baik dari pada tangan yang di bawah. Tangan di atas yaitu orang yang

- memberi infak dan tangan di bawah yaitu orang yang minta-minta. Dinas sosial memberikan pelatihan keagamaan secara rutin bagi penghuni Camp Assesment agar dapat mengamalkan ajaran-ajaran agama dan menghindari larangan-larangannya.
- b. Memelihara Jiwa yaitu memelihara jiwa memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan mungkar. Contohnya Memelihara jiwa dengan bekerja secara halal dan tidak hanya bergantung dengan meminta-minta dari pemberian harta orang lain. Dinas sosial memberikan pemeliharaan jiwa gelandangan dan pengemis dengan memberikan bantuan bimbingan konseling untuk membantu memajukan mental mereka agar tidak memiliki mental pengemis.
 - c. Memelihara Akal yaitu memelihara akal merupakan salah satu tujuan dari hukum-hukum Allah dalam bidang muamalah dan jinayah agar manusia dapat menggunakan akal layaknya manusia jauh dari sifat-sifat buruk hewan. Contohnya banyaknya generasi muda yang mengemis, mengamen untuk mendapatkan uang yang kemudian digunakan untuk minum minuman keras, ngelem, berfoya-foya, dan lain-lain. Dinas sosial bekerja sama dengan instansi-instansi terkait dalam memberikan bantuan pelatihan gelandangan dan pengemis di Camp Assesment untuk

diberikan pelatihan bekerja agar dapat diterapkan dan dapat bekerja lebih produktif.

- d. Memelihara Keturunan yaitu memelihara keturunan dengan memelihara kelestarian jenis makhluk manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terhindar dari kemudharatan, contohnya seorang pengemis atau gelandangan yang menjadikan keturunannya menjadi generasi pengemis-pengemis kecil yang lebih terorganisir untuk lebih mudah mendapatkan belas kasih dari orang lain, maka sama saja memberikan kemudharatan bagi keturunannya.
- e. Memelihara Harta yaitu memelihara harta dari perbutan yang dapat merusak kehalalan harta dan kemaslahatannya, Dinas Sosial dalam memberikan bantuan dan penanganan gelandangan dan pengemis menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah, agar dana ini dapat dialokasikan pada tempatnya agar bantuan-bantuan dalam penanganan gelandangan dan pengemis dapat menurunkan angka kemiskinan di DIY.

B. Saran

1. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman mengenai pembinaan gelandangan dan pengemis dapat terealisasikan dan Dinas Sosial Kabupaten Sleman dapat memiliki *Camp Assesment* sendiri agar tidak terjadi penumpukan gepeng

dan Dinas Sosial Kabupaten Sleman dapat mengoptimalkan penanganan gelandangan dan pengemis secara optimal.

2. Dinas Sosial Kabupaten Sleman harusnya lebih banyak memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui media yang ada saat ini agar masyarakat dapat mentaati Perda DIY nomor 1 Tahun 2014.
3. Masyarakat Kabupaten Sleman lebih taat peraturan agar penanganan gelandangan dan pengemis dapat terkoordinir dan bantuan untuk PMKS dapat diterapkan pada tempatnya.
4. Adanya perda DIY no 1 tahun 2014 pasal 24 mengenai ketentuan pidana yang belum diterapkan yang kemudian dapat menjadi referensi pembaca untuk meneliti lebih lanjut.



DAFTAR PUSTAKA

Hadist

Hadits riwayat HR. Ahmad 4: 165

Hadits riwayat HR. Al-Bukhari: 1474 dan Shahih HR. Muslim: 1040

Hadits riwayat Shahih al-Bukhari/Kitab Zakat: 1339

Hadits riwayat Shahih HR. Muslim II/720: 1041, Ibnu Majah I/589: 1838, dan Ahmad II/231: 7163

Kelompok Buku Fiqih/Ushul Fiqh/Hukum

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Ali, Acmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.

Asyari, Sapari Imam. 1981. *Metode Penelitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas*. Surabaya: Usaha Nasional.

D, Soedjono. 1997. *Pathologi Sosial Gelandangan Penyalahgunaan Narkotika Alkoholisme Pelacuran Penyakit Jiwa Kejahatan DLL*. Bandung: Alumni.

Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, “Konsep Maqasid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)”, Kalimantan: Fakultas Studi UI Kalimantan, 2014.

Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid Al-Syari’ah dalam Hukum Islam”, Fakultas Agama UII Sultan Agung: 2009.

- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Public Proses Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mahasin, Aswab. 1982. *Gelandangan Pandangan Ilmuan Sosial*. Jakarta: LP3ES.
- Muhammad bin Abdullah Alhadi,"*Gagasan Kesejahteraan Dalam Perspektif Al-Qur'an: Aplikasi Metode Tafsir Tahlili Dalam Penafsiran Kontemporer*". Al-mabsut Jurnal Studi Islam dan Sosial: 2018.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Universitas Indonesia.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Public Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Peraturan Peundang-Undangan/Peraturan Daerah**
- Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis
- Peraturan Gubernur DIY Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Gelandangan dan Pengemis
- Peraturan Gubernur DIY No. 58 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Sumber Lain

Aliyah Nur Munjiah, “Upaya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam Penanganan Gelandangan Pengemis”, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Faizamrizal Satria Dharma, “Implementasi Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Studi di UPT Panti Karya Kota Yogyakarta)”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Zulfa Himmah Alfikril Hidayah, “Jaminan Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial DIY)”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.


**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**
<http://majelispenulis.blogspot.co.id/2013/09/maqashid-asy-syariah-tujuan-hukum-islam.html>. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2017, pukul 15.47 WIB.

https://www.academia.edu/34996829/Teori_Sistem_Hukum_Lawrence_M._Fried_men. Diakses pada tanggal 10 juli 2019, pukul 00.02 WIB.

<http://dinsos.jogjaprov.go.id/?p=6270>. Diakses pada tanggal 18 September 2019, pukul 16.08 WIB.

<http://dinsos.jogjaprov.go.id/?p=5773>. Diakses pada tanggal 18 September 2019, pukul 18.21 WIB





GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin dan memajukan kesejahteraan setiap warga negara serta melindungi kelompok-kelompok masyarakat yang rentan;

b. bahwa gelandangan dan pengemis merupakan masyarakat rentan yang hidup dalam kemiskinan, kekurangan, keterbatasan, kesenjangan dan hidup tidak layak serta tidak bermartabat, maka penanganan gelandangan dan pengemis perlu dilakukan dengan langkah-langkah yang efektif, terpadu, dan berkesinambungan serta memiliki kepastian hukum dan memperhatikan harkat dan martabat kemanusiaan, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ketertiban umum;

c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan

dan Pengemis perlu ditindaklanjuti dengan peraturan yang lebih operasional;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanganan Geladangan dan Pengemis;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4.Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 5.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- 6.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);

Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
DAERAH ISTIMEWA SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENANGANAN GELANDANGAN DAN
PENGEMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Penanganan adalah suatu proses atau cara serta tindakan yang ditempuh melalui upaya preventif, koersif, rehabilitatif, dan reintegrasi sosial dalam rangka melindungi dan memberdayakan gelandangan dan pengemis.
2. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
3. Pergelandangan adalah suatu tindakan pengembalaan yang dilakukan oleh individu dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu, serta hidupnya berpindah-pindah di tempat umum.
4. Gelandangan psikotik adalah gelandangan yang mempunyai gangguan jiwa.
5. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
6. Pengemisan adalah tindakan meminta-minta yang dilakukan oleh individu dan/atau sekelompok orang dengan berbagai alasan, cara dan alat untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
7. Upaya preventif adalah usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan sosial, pengawasan serta pembinaan

lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemisan.

8. Upaya koersif adalah tindakan pemaksaan dalam proses rehabilitasi sosial.
9. Upaya rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha- usaha penyantunan, perawatan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut sehingga para gelandangan dan/atau pengemis memiliki kemampuan untuk hidup secara layak dan bermartabat sebagai Warga Negara Republik Indonesia.
10. Reintegrasi Sosial adalah proses pengembalian kepada keluarga, dan/atau masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana masyarakat pada umumnya.
11. Rumah Perlindungan Sosial yang selanjutnya disebut sebagai (RPS) adalah sarana pembinaan dan perlindungan bagi gelandangan dan pengemis yang bersifat sementara sebelum mendapat pelayanan lanjutan melalui rujukan berdasarkan hasil identifikasi dan pemahaman masalah.
12. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
13. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
14. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Istimewa Yogyakarta.
15. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Penanganan gelandangan dan pengemis berdasarkan pada asas:

- a. penghormatan pada martabat dan harga diri;
- b. non diskriminasi;
- c. non kekerasan;
- d. keadilan;
- e. perlindungan;
- f. kesejahteraan;
- g. pemberdayaan; dan
- h. kepastian hukum.

Pasal 3

Penanganan gelandangan dan pengemis bertujuan untuk:

- a. mencegah terjadinya pergelandangan dan pengemisan;
- b. memberdayakan gelandangan dan pengemis;
- c. mengembalikan gelandangan dan pengemis dalam kehidupan yang bermartabat; dan
- d. menciptakan ketertiban umum.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penanganan gelandangan dan pengemis ini meliputi penyelenggaraan dan prosedur penanganan gelandangan dan pengemis, peran serta masyarakat, pembiayaan, larangan, ketentuan pidana dan ketentuan penyidikan.

BAB II

KRITERIA GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Pasal 5

Gelandangan adalah orang-orang dengan kriteria antara lain:

- a. tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP);

- b. tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap;
- c. tanpa penghasilan yang tetap; dan/atau
- d. tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.

Pasal 6

Pengemis adalah orang-orang dengan kriteria, antara lain:

- a. mata pencarinya tergantung pada belas kasihan orang lain;
- b. berpakaian kumuh, compang camping dan tidak sewajarnya;
- c. berada di tempat-tempat umum ; dan/atau
- d. memperalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.

BAB III

PENYELENGGARAAN DAN PROSEDUR PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Bagian Kesatu

Jenis-Jenis Penanganan

Pasal 7

Penanganan Gelandangan dan Pengemis diselenggarakan melalui upaya yang bersifat:

- a. preventif;
- b. koersif;
- c. rehabilitasi; dan
- d. reintegrasi sosial.

Bagian Kedua
Upaya Preventif

Pasal 8

- (1) Upaya Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui:
 - a. pelatihan ketrampilan, magang dan perluasan kesempatan kerja;
 - b. peningkatan derajat kesehatan;
 - c. fasilitasi tempat tinggal;
 - d. peningkatan pendidikan;
 - e. penyuluhan dan edukasi masyarakat;
 - f. pemberian informasi melalui baliho di tempat umum;
 - g. bimbingan sosial; dan
 - h. bantuan sosial.
- (2) Pelatihan keterampilan, magang, dan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Peningkatan derajat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan.
- (4) Fasilitasi tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial dan/atau pemukiman, sarana dan prasarana wilayah.
- (5) Peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan.

(6) Penyuluhan dan edukasi masyarakat, pemberian informasi melalui baliho di tempat-tempat umum, bimbingan sosial, bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial.

Bagian Ketiga

Upaya Koersif

Pasal 9

- 1) Upaya Koersif sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui:
 - a. penertiban;
 - b. penjangkauan;
 - c. pembinaan di RPS; dan
 - d. pelimpahan.
- 2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap setiap orang yang:
 - a. tinggal di tempat umum;
 - b. mengalami gangguan jiwa yang berada di tempat umum;
 - c. meminta-minta di tempat-tempat umum, pemukiman, peribadatan, dan/atau
 - d. meminta-minta dengan menggunakan alat.
- 3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penyelanggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- 4) Penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara terpadu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah

yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial dan lembaga kesejahteraan sosial.

- 5) Pembinaan di RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.
- 6) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.

Bagian Keempat
Upaya Rehabilitasi

Pasal 10

- 1) Upaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan melalui:
 - a. motivasi dan diagnosa psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan
 - k. rujukan.
- 2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rehabilitasi sosial awal dan rehabilitasi sosial lanjutan.
- 3) Rehabilitasi sosial awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di RPS.

- 4) Setiap gelandangan dan pengemis yang masuk dalam RPS harus mengikuti program rehabilitasi sosial awal.
- 5) Rehabilitasi sosial lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.
- 6) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.

Pasal 11

Dalam hal gelandangan dan pengemis berdasarkan hasil identifikasi diindikasikan mengalami gangguan jiwa dilakukan rehabilitasi kejiwaan yang dilakukan oleh:

- a. rumah sakit jiwa Daerah;
- b. rumah sakit jiwa lainnya; atau
- c. pihak lain yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- 1) Gelandangan dan pengemis eks psikotik yang telah selesai menjalani rehabilitasi kejiwaan diberikan layanan lanjutan berupa rehabilitasi sosial
- 2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Unit Pelayanan Teknis Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis.

Bagian Kelima
Upaya Reintegrasi Sosial

Pasal 13

Upaya Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 huruf d dilakukan melalui:

- a. bimbingan resosialisasi;
- b. koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. pemulangan; dan
- d. pembinaan lanjutan.

Pasal 14

- 1) Upaya reintegrasi sosial gelandangan dan pengemis psikotik dilakukan setelah ditemukan keluarga dan siap menjadi pengampu.
- 2) Dalam hal gelandangan dan pengemis psikotik tidak mempunyai keluarga, Unit Pelaksana Teknis Daerah berkewajiban memberikan perlindungan sosial yang berkelanjutan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Pasal 15

- 1) Reintegrasi sosial gelandangan dan pengemis dari luar Daerah dilakukan setelah selesai menjalani rehabilitasi awal di RPS.
- 2) Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:
 - a. koordinasi dengan pemerintah daerah asal;
 - b. penelusuran keluarga; dan
 - c. penyerahan.

Pasal 16

Upaya reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.

Bagian Keenam

Prosedur Penanganan Gelandangan dan Pengemis

Pasal 17

- 1) Prosedur penanganan gelandangan dan pengemis dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- 1) Peran serta masyarakat dalam penanganan gelandangan dan pengemis dapat dilakukan melalui:
 - a. mencegah terjadinya tindakan pergelandangan dan pengemisan di lingkungannya;
 - b. melaporkan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau Pemerintah Desa apabila mengetahui keberadaan gelandangan dan pengemis;
 - c. melaksanakan dan memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial;
 - d. melaksanakan upaya penjangkauan bersama-sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang sosial; dan

- e. menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi sosial sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- 2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perorangan, kelompok dan/atau organisasi.
- 3) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).
- 4) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dibentuk oleh masyarakat harus mendapat ijin operasional dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang perizinan.

Pasal 19

Peran serta masyarakat dalam penanganan gelandangan dan pengemis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 juga dilakukan oleh:

- a. perguruan tinggi melalui kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat; dan
- b. dunia usaha melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY BAB V SUNAN KALIJAGA PEMBIAYAAN YOGYAKARTA

Pasal 20

Pembiayaan kegiatan penanganan gelandangan dan pengemis dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan/atau sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 21

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan pergelandangan dan/atau pengemisan baik perorangan atau berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan belas kasihan orang lain;
- b. memperalat orang lain dengan mendatangkan seseorang/beberapa orang baik dari dalam Daerah ataupun dari luar Daerah untuk maksud melakukan pergelandangan dan/atau pengemisan; dan
- c. mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga menyebabkan terjadinya pergelandangan dan/atau pengemisan.

Pasal 22

- 1) Setiap orang/lembaga/badan hukum dilarang memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum.
- 2) Pemberian uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan melalui lembaga/badan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- 1) Selain penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat

melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini.

- 2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi atau tersangka;
 - e. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan;
 - f. penghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - g. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukan tindakan jabatan, harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa, dan menghormati hak asasi manusia.
- 3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan koordinasi lintas Kabupaten/Kota melalui kerjasama.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pergelandangan dan/atau pengemisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) minggu dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang melanggar ketentuan pergelandangan dan pengemisan secara berkelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang melanggar ketentuan memperalat orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 4) Setiap orang yang melanggar ketentuan mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- 5) Setiap orang yang melanggar ketentuan memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diancam dengan hukuman pidana kurungan paling

lama 10 (sepuluh) hari dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 25

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 27 Februari 2014

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

ICHSANURI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
2014 NOMOR 1.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SUMADI, SH, MH.

NIP. 19632608 198903 1 007

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA: (1/2014)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 9/3/Un.02/DS.1/PN.00/ 4 /2018
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

03 April 2018

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	PRODI
1.	Firda Widya Ningrum	13370059	SIYASAH

Untuk mengadakan penelitian di Dinas Sosial DIY, UPT Panti Karya DIY dan Rumah Perlindungan Sosial (Camp Assesment) Dinas Sosial DIY guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul: IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS (STUDI KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN SLEMAN)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BANDAR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 864650, Faksimile (0274) 864650
Website: www.slemankab.go.id, E-mail : kesbang.sleman@yahoo.com

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Kesbangpol / 983 / 2018

TENTANG PENELITIAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 32 Tahun 2017 Tentang Izin Penelitian, Izin Praktik Kerja Lapangan, Dan Izin Kuliah Kerja Nyata.

Menunjuk : Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY

Nomo : 074/1665/Kesbangpol/2018

Tanggal : 13 Februari 2018

Hal : Ijin Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : FIRDA WIDYA NINGRUM
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 13370059
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Alamat Rumah : Manguungan K-37 YK Panembahan Kraton Yogyakarta
No. Telp / HP : 081908358474
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS (STUDI KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN SLEMAN)
Lokasi : Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, DINKES dan Sapol PP Sleman

Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 08 Maret 2018 s/d 07 Juni 2018

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 8 Maret 2018

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sekretaris



S. Drs. Ahmad Yunus Nurkaryadi, M.M

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP 19621002 198603 1 010

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Sosial Kab. Sleman
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Sleman
4. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Sleman
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sleman
6. Dekan Fak Syar'i dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
7. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233

Telpon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 05 April 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/4309/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

1. Kepala Dinas Sosial DIY
2. Walikota Kota Yogyakarta
- Up. Kepala Dinas Peranaman dan Perizinan Terpadu Di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syar'iah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nomor : B-9/Un.02/DS.1/PN.00/4/2018

Tanggal : 03 April 2018

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: "IMPLEMENTASI PERDA NO I TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS (Studi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sleman) kepada :

Nama : FIRDA WIDYA NINGRUM

NIM : 13370059

No. HP/Identitas : 0819-0835-8474/ 3471095209920003

Prodi/Jurusan : Hukum Tata Negara(Siyasah)

Fakultas/PT : Syar'iah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Lokasi Penelitian : Dinas Sosial DIY, UPT Panti Karya DIY, Rumah Perlindungan Sosial (Camp Assesment) Dinas Sosial DIY

Waktu Penelitian : 05 April 2018 s.d. 05 September 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yg bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan;
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syar'iah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 13 Februari 2018

Kepada Yth. :

Nomor Perihal : 074/1665/Kesbangpol/2018
: Rekomendasi Penelitian

1. Kepala Dinas Sosial DIY
 2. Bupati Sleman
Up. Kepala Badan Kesbangpol Sleman
- di TEMPAT

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syar'i dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-351/Un.02/DS.1/PN.02/2018
Tanggal : 7 Februari 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: "IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS (STUDI KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN SLEMAN)" kepada:

Nama : FIRDA WIDYA NINGRUM
NIM : 13370059
No.HP/Identitas : 085866345448/920714480447
Prodi/Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syar'i dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : - Rumah Perlindungan Sosial (Camp Assesment) Dinas Sosial DIY
- Dinas Sosial Kab. Sleman, Disnakertrans Kab. Sleman, Dinkes Kab. Sleman, Satpol PP Kab. Sleman

Waktu Penelitian : 13 Februari 2018 s.d 31 Juli 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak diberarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

1

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syar'i dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.

A. PERMOHONAN IJIN STUDI PENDAHULUAN/PRA SURVEY*

B. IJIN PENELITIAN/SURVEY/PKL & PERNYATAAN BERSEDIA
MENYERAHKAN HASIL PENELITIAN/SURVEY/PKL*

*) Lingkari A atau B yang sesuai.

Nomor : 070/ g83/18

Kepada Yth.

Ka. Bakesbangpol Kabupaten Sleman

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Firda Widya Ningrum
2. No. Mahasiswa/NIP/NIM : 13390059
3. Tingkat (D1/D2/D3/D4/S1/S2/S3) : S1
4. Perguruan Tinggi/Lembaga : UIN Sunan Kalijaga
5. Dosen Pembimbing Utama : Dr. Octoberriasyah, M. Ag
6. Alamat Peneliti (sesuai KTP) : Mangunnegaran K- 37 YK RT/RW : 075/018 Panembahan, Kraton 089-0832-8474
7. Nomor Telepon/HP : Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja,
8. Lokasi Penelitian/Survey/PKL : Dinkes dan Satpol PP Sleman
9. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENANGKAN GELANDANGAN DAN PENCEMIK (STUDI KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN SLEMAN)

Selanjutnya saya bersedia menyerahkan hasil Penelitian/Survey/PKL berupa 1 (satu) CD (Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan) format PDF selambatnya 1 bulan setelah dinyatakan lulus/selesai.

Sleman.....
8 MARET 2018

Yang menyatakan

Firda Widya . N
(nama terang)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

JUMLAH ANJAL/GEPENG

NO	Tahun	DAERAH ASAL	ANJAL			GEPENG			TOTAL	
			L	P	JML	L	P	JML	Anjal/Gpg	
1	2007	Sleman	11	4	15	30	37	67	82	
		Kodya	4	1	5	11	23	34	39	
		Bantul	2	3	5	3	3	6	11	
		Gunung Kidul	4	3	7	1	13	14	21	
		Jawa Tengah	22	19	41	56	51	107	148	
		Jawa Timur	3	0	3	11	18	29	32	
		Jawa Barat	4	1	5	7	1	8	13	
		Luar Jawa	2	1	3	2	1	3	6	
2	2008	Sleman	60	23	83	43	46	89	172	
		Kodya	38	12	50	30	29	59	109	
		Bantul	11	8	19	10	12	22	41	
		Gunung Kidul	4	5	9	7	18	25	34	
		Kulon Progo	1	0	1	1	1	2	3	
		Jawa Tengah	58	22	80	88	97	185	265	
		Jawa Barat	20	11	31	11	4	15	46	
		Jawa Timur	8	7	15	31	26	57	72	
		Luar Jawa	3	1	4	17	1	18	22	
3	2009	Sleman	40	27	67	25	40	65	132	
		Luar Sleman	160	46	206	180	77	257	463	
4	2010	Sleman	28	8	36	31	18	49	85	
		Kodya	11	2	13	7	8	15	28	
		Bantul	1	1	2	6	9	15	17	
		Jawa Tengah	24	2	26	34	6	40	66	
		Lainnya (GK, KP, Jatim, Jabar, Luar Jawa)	33	8	41	67	30	97	138	
5	2011	Sleman	7	3	10	13	22	35	45	
		Luar Sleman	69	22	91	128	79	207	298	
6	2012	Sleman	7	1	8	18	21	39	(57)	
		Kodya	2	1	3	15	2	17	20	
		Bantul	-	-	-	5	7	13	13	
		Gunung Kidul	2	3	5	6	1	7	12	
		Kulon Progo	2	-	2	1	-	1	3	
		Jawa Tengah	22	3	25	66	38	104	129	
		Jawa Barat	5	1	6	20	3	23	29	
		Jawa Timur	1	1	1	3	9	12	13	
		Luar Jawa	1	-	1	7	8	15	16	
7	2013	Sleman	6	2	8	8	11	19	(27)	
		Kodya	4	4	8	9	3	12	20	
		Bantul	0	0	0	0	6	6	6	
		Gunung Kidul	2	0	0	3	3	6	6	
		Kulon Progo	1	0	1	0	1	1	2	
		Jawa Tengah	28	15	43	45	30	75	118	
		Jawa Barat	4	0	4	11	2	13	17	
		Jawa Timur	2	4	6	7	5	12	18	
		Luar Jawa	1	1	2	6	3	9	11	
8	2014	Sleman	9	1	10	11	23	34	(44)	
		Kodya	2	2	4	4	2	6	10	
		Bantul	0	0	0	4	3	7	7	
		Gunung Kidul	2	0	2	4	3	7	9	
		Kulon Progo	0	0	0	0	1	1	1	
		Jawa Tengah	20	9	29	41	31	72	101	
		Jawa Barat	0	1	1	4	1	5	6	
		Jawa Timur	3	3	6	4	7	11	17	
		Luar Jawa	1	1	2	5	4	9	11	

JUMLAH ANJAL/GEPENG
HASIL PENJANGKAUAN/PENERTIBAN DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2015

NO	Tahun	DAERAH/ASAL	ANJAL			JML	GEPENG		JML	TOTAL Anjal/Gpg
			L	P	JML		L	P		
1	2015	Sleman	6	2	8	1	11	5	16	24
2		Kodya	1	-	1	-	1	1	1	2
3		Bantul	3	1	4	3	1	4	8	
4		Kulon Progo	1	-	1	1	-	1	1	2
5		Gunung Kidul	-	1	1	-	2	2	2	3
6		Jawa Tengah	27	4	31	30	8	38	69	
7		Jawa Timur	-	1	1	3	2	5	5	6
8		Jawa Barat	3	-	3	11	-	11	11	14
9		Luar Jawa	-	-	-	6	-	6	6	6
		JUMLAH	41	9	50	65	19	84	134	

JUMLAH ANJAL/GEPENG
HASIL PENJANGKAUAN/PENERITIBAN DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2016

NO	Tahun	DAERAH ASAL	ANJAL			JML	GEPENG		JML	TOTAL
			L	P	JML		L	P		
1	2016	Sleman	-	-	0	5	-	-	5	5
2		Kodya	1	-	1	-	-	-	0	1
3		Bantul	2	1	3	2	-	-	2	5
4		Kulon Progo	3	1	4	-	1	1	1	5
5		Gunung Kidul	1	-	1	2	1	1	3	4
6		Jawa Tengah	35	8	43	26	10	10	36	79
7		Jawa Timur	-	-	0	5	1	1	6	6
8		Jawa Barat	3	1	4	7	1	1	8	12
9		Luar Jawa	-	2	2	2	-	-	2	4
		JUMLAH	44	13	58	49	14	63	123	

JUMLAH ANJAL/GEPENG
HASIL PENJANGKAUAN/PENERTIBAN DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2017

NO	Tahun	DAERAH ASAL	ANJAL		JML	GEPENG		JML	TOTAL	
			L	P		L	P		Anjal/Gpg	
1	2017	Sleman	1	1	2	6	6	12	14	
2		Kodya	2		2	5		5	7	
3		Bantul				1		1	1	
4		Kulon Progo	2		2				2	
5		Gunung Kidul						1	1	1
6		Jawa Tengah	24	3	27	45	12	57	84	
7		Jawa Timur	1	1	2	9		9	11	
8		Jawa Barat	1	1	2	2		2	4	
9		Luar Jawa			-	6		6	6	
		JUMLAH	31	6	37	74	19	93	130	



HASIL PELAKSANAAN PENJANGKAUAN PENERTIBAN ANJAL/GEPENG
DINAS SOSIAL TAHUN 2017

NO	HARI, TANGGAL	ANJAL		GEPENG		JUMLAH
		L	P	L	P	
1	Jum'at, 3 Februari 2017	5	-	1	-	6
2	Jum'at, 15 Februari 2017	2				2
3	Jum'at, 22 Februari 2017	1		3	1	5
4	Kamis, 28 Februari 2017		1	4		5
5	Jum'at, 3 Maret 2017	3	1	3	1	8
6	Selasa, 7 Maret 2017			1	1	2
7	Jum'at, 10 Maret 2017	1		2	1	4
8	Selasa, 14 Maret 2017			2	1	3
9	Selasa, 20 Maret 2017			3		3
10	Rabu, 22 Maret 2017			1		1
11	Jum'at, 24 Maret 2017			6	3	9
12	Selasa, 4 April 2017			1	1	2
13	Sabtu, 8 April 2017	1	1	4	1	7
14	Jum'at, 14 April 2017			2	1	3
15	Selasa, 18 April 2017		1	2	1	4
16	Kamis, 20 April 2017	1		2		3
17	Rabu, 3 Mei 2017	1				1
18	Sabtu, 6 Mei 2017	1		1		2
19	Kamis, 11 Mei 2017		1	2	2	5
20	Jum'at, 19 Mei 2017			3	1	4
21	Sabtu, 20 Mei 2017	4		4	1	9
22	Rabu, 24 Mei 2017	1		4	1	6
23	Kamis, 25 Mei 2017			6	1	7
24	Jum'at, 2 Juni 2017	6				7
25	Sabtu, 3 Juni 2017	1		4		5
26	Rabu, 7 Juni 2017	1	1	1		3
27	Jum'at, 9 Juni 2017			4	1	5
28	Sabtu, 10 Juni 2017	2		5		7
29	Selasa, 13 Juni 2017			2		2
		31	6	74	19	130

DAFTAR TERJEMAHAN

Fn	Hlm	Terjemahan
BAB II		
3	26	“Barangsiaapa meminta-minta kepada manusia harta mereka untuk memperbanyak hartanya, maka sesungguhnya dia hanyalah sedang meminta bara api. Maka silahkan dia kurangi ataukah dia perbanyak”
BAB IV		
9	53	“Tangan yang di atas lebih baik dari pada tangan yang di bawah. Tangan di atas yaitu orang yang memberi infak dan tangan di bawah yaitu orang yang minta-minta”
11	55	“Jika seseorang meminta-minta (mengemis) pada manusia, ia akan datang pada hari kiamat tanpa memiliki sekerat daging di wajahnya”
12	56	“Barang siapa meminta-minta padahal dirinya tidaklah fakir, maka ia seakan-akan memakan bara api.”

WAWANCARA I

Keterangan :

A: Peneliti

B: Bpk Junadi selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial Kab. Sleman

A: Permisi pak mohon maaf mengganggu, saya firda widya mahasiswi UIN mau minta waktu bapak sebentar untuk wawancara penelitian skripsi.

B: Yaa, duduk dulu.. penelitian tentang apa mbk?

A: Ini pak (menyerahkan surat penelitian) mengenai penanganan gelandangan dan pengemis yang ada di kabupaten sleman berdasarkan perda DIY no 1 tahun 2014.

B: ow yaa, menurut perda DIY Nomor 1 tahun 2014 yaa.

A: Iya pak

B: Mau nanya apa mbk?

A: Bagaimana dinsos sleman dalam menangani gelandangan dan pengemis?

B: Dinas sosial sleman melakukan monitoring itu sekitar 51 kali kami melakukan penjangkauan di jalanan tanpa paksaan ada itu yang pas mau kita tangkap langsung lari yaudah saya suruh biarkan saja nanti juga bakal ketangkap lagi kan gitu. Yang terkena razia kita data kemudian kalau sudah lebih dari 3 kali kena razia saya suruh di assessment sampai 3-4 bulan ben do kapok (agar pada jera) kebanyakan yang kerazia gepeng yang baru yang pada gak tau kalau yang sudah pernah kerazia kebanyak wes do kapok (sudah pada jera). Ini kan tentang perda yaa nanti data penertibannya sebelum adanya perda dan sesudah adanya perda

untuk membandingkan, penertiban sebelum adanya perda itu lebih banyak lagi itu mbk, Penertiban yang dilakukan di tahun ini menunjukkan perubahan mbak di bandingkan sebelum adanya Perda DIY tentang gelandangan dan pengemis ini anjal gepeng banyak sekali. Terus apa lagi?

- A: Mau tanya pak, faktor-faktor apa yang menjadi kendala dinas sosial dalam menangani gelandangan dan pengemis?
- B: Ya itu mbk banyaknya anjal gepeng di Sleman karena banyaknya pendatang-pendatang baru yang melewati kawasan Sleman atau tinggal di sekitaran Sleman yang tidak tau mengenai larangan memberi uang pada anjal dan gepeng yang tertera pada Undang-undang makanya pendatang-pendatang baru inilah yang membuat anjal dan gepeng masih selalu ada, dan juga karena faktor anggota dari dinas sosial yang masih belum memadai untuk melakukan penertiban anjal dan gepeng. sejak 2015 sampai sekarang selalu ada perubahan karena pendukungnya banyak mbak sekarang sudah ada laporan sleman sudah ada bantuan dari LSM yang memonitoring tempat gepeng mangkal dan lain-lain. Bentar dlu ya mbk yaa.. saya ada tamu mau wawancara juga dari wartawan nanti lagi yaa kalau perlu apa-apa tanyakan ke pak udin saja.
- A: Ohh.. iya pak terimakasih
- B: Sebentar, pak pak udin ini mbknnya tolong dibantu yaa aku lagi *ono tamu* (ada tamu).

WAWANCARA II

Keterangan :

A: Peneliti

B: Bpk Udin selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial Kab. Sleman

B: Sini mbk mau tanya apa?

A: Begini pak, saya mau tanya bagaimana upaya-upaya penanganan gelandangan dan pengemis yang di terapkan oleh dinsos sleman ini?

B: Upaya-upaya ya mbk yaa..

A: Iya pak upaya korsif, preventif, rehabilitasi, sama reintegrasi sosial.

B: Ohh begini mbk, Kalau dari Dinas Sosial Sleman ya hanya berupa penertipan dan pemulangannya aja mbak, Kalau rehabilitasi dan bimbingannya itu dilakukan di camp assessment milik dinas sosial DIY.

A: ohh sleman tidak melakukan rehabilitasi ya pak yaaa..?

B: Enggak mbk, soalnya sleman masih belum punya camp assessment sendiri masih menggunakan camp assessment dinsos DIY. Jadi dinsos sleman hanya melakukan razia di kawasan kabupaten sleman berkoordinasi dengan satpol pp kabupaten sleman untuk merazia anjal gepeng yang ada di jalan dan kemudian diserahkan ke camp assessment, dan juga dinsos sleman mengantar pulang anjal gepeng yang sudah di rehabillitasi kemudian di pulangkan dan diserahkan ke masing-masing kabupaten menurut data yang ada.

B: ohh begitu ya pak yaa. Kalau saya minta data-datanya pak mengenai gelandangan dan pengemis yang susdah di razia, kalau bisa sii untuk sebelum dan sesudah adanya perda DIY no 1 tahun 2014 boleh pak?

A: Mau tahun berapa aja?

B: Kalau bisa tahun 2011 sampai 2017 pak

A: Yaa sama apa lagi?

B: Sama struktur organisasinya pak, sama program kerja dinas sosial sleman mengenai penanganan gelandangan dan pengemis

A: Ya sebentar yaa..

A: Mbk besok aja gimana itu printnya lagi rusak data-data yang mau di minta di tulis di kertas aja besok saya titipkan ke pak bambang.

B: ohh iya pak gak papa. Ini pak (menyerahkan list data-data yang diminta).

WAWANCARA III

Keterangan :

A: Peneliti STATE ISLAMIC UNIVERSITY

B: Bpk Hery Sutopo selaku Kepala Satpol PP Kab. Sleman

A: Begini pak saya firda widya dari uin sunan kalijaga mau wawancara dengan bapak untuk penelitian skripsi saya.

B: Yaa, mau tanya apa?

A: Begini pak, bagaimana penertiban yang dilakukan satpol pp dalam menangani anjal gepeng?

B: ow yaa, jadi sesuai perda DIY No 1 tahun 2014 dimana sleman sudah menindak lanjuti sesuai penegakkannya karena kami penyidik ini kan memiliki wilayahnya masing-masing. Selama

sleman belum memiliki perda sendiri kami melakukan penertipan berdasarkan perda DIY No 1 Tahun 2014 dimana yang kami lakukan penertipan belum sampai pada tingkat penegakan. Ketika ada gelandangan dan pengemis di wilayah sleman kami akan tertipkan kami jangkau dan kami serahkan ke camp assessment untuk dilakukan pembinaan dan sebagainya.

- A: Ada tidak pak kendala dalam penertipan gelandangan dan pengemis?
- B: Yaa seperti yang saya katakan tadi kendalanya ada pada penegakannya, karena dalam wilayah sleman ini tidak memiliki wewenang dalam penegakannya, penegakan hukum dilakukan oleh satpol pp DIY. Kemudian personil satpol pp cukup, dukungan anggaran dari pemerintahan daerah cukup dalam penanganan gelandangan. Tetapi kendala yang ada itu karena pada tahun lalu, sleman sudah mengajukan perda tentang pembinaan gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh sleman yang saat ini masih menunggu register biro hukum propinsipersonil. Berkaitan dengan penanganan gelandangan dan pengemis 50 kali monitoring, monitoring itu sifatnya pembinaan dalam setahun itu turun kejalan bila di jalan adanya penggelandangan dan pengemisan kita panggil kita data kita sosialisasikan bahwa itu tidak boleh itu yang monitoring, yang penjangkauan itu dilakukan 5 kali di 2017 ini karna apa, karna kami ini cuman antisipasi ketika ada aduan dari masyarakat kami bisa melaksanakan sendiri tetapi selebihnya penjangkauan ini tetap dilakukan oleh dinas sosial tetapi tenaganya tetap dari satpol pp.

- A: Begini pak terkait penegakannya penurut perda DIY nomor 1 tahun 2014 pasal 24 yang mengenai ketentuan pidana itu bagaimna yaa pak penerapannya?
- B: Terkait penegakannya ketika orang melakukan pengemisan kami harus tangkap kami harus ajukan sidang itukan kami sebagai penyidik namanya PPNS yaa penyidik pegawai negeri sipil itu punya wilayah kerja ketika itu wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan yang diampu ketika itu wilayah DIY maka PPNS nya adalah wilayah DIY jadi saat ini kami belom bisa.
- A: ohh ya pak kalau begitu, ada gak pak kendala selama berkoordinasi dengan dinas sosial sleman?
- B: Sampai saat ini dengan dinas sosial baik-baik saja tidak ada kendala yang pasti terkait dengan penggelandangan di camp assessment ini mengalami penumpukan bila sudah ditemukan kelurganya kan dikembalikan kemasyarakatan sampai saat ini sekitar 150 org yang belum ditemukan keluarganya yang setiap hari menjadi tanggungan pemerintah untuk dimandikan diberi makan dan berupa biaya perawatan. Ini lah yang menjadi kendalanya bila terjadi penumpukan padahal daya tampunya terbatas. Adalagi?
- A: Saat ini cukup pak, mungkin kalau ada yang mau saya tanyakan lagi saya boleh pak kesini lagi?
- B: Ya boleh gak papa, udah ini?
- A: Iya pak sudah, terima kasih banyak pak sebelumnya sudah mau meluangkan waktunya.
- B: Ya sama-sama
- A: Kalau begitu saya pamit dulu, terimakasih pak

B: Yaa..

WAWANCARA IV

Keterangan :

A: Peneliti

B: Bpk Junadi selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial Kab. Sleman

A: Permisi pak, saya firda widya mahasiswa uin yang kemarin sempat interview bapak.

B: ohh iyaa, yang saudaranya pak bambang yaa, gimana masih ada yang kurang untuk ditanyakan?

A: Iya pak sudah cuman mau bertanya mengenai program kerja dinas sosial kabupaten sleman dalam menangani gelandangan dan pengemis yang ada di sleman?

B: Program kerja tahun berapa mbk?

A: Tahun 2015-2017 pak?

B: oww yaa.. 2015 sampai 2017 program kerjanya sama dalam artian ada peningkatan di tahun 2017 waktu itu kita razia 51 kali razia pemulangan 20 kali, nah program kegiatan ini dilaksanakan karena adanya program lapor sleman bila ada anjal gepeng ada di perempatan dan ada laporan ke dinas, satpol pp akan kita tindak lanjuti, kalau dulu belum ada lapor sleman kita yang merazia melihat situasi dan kondisi sekarang lebih praktis lagi dengan konsekuensinya petugas kita harus siap. Penanganan permasalahan kesejahteraan sosial dalam masyarakat kegiatannya disesuaikan penanganan pembinaan anjal gepeng sekarang sama

walaupun berbeda penanganan permasalahan kegiatan sosial dan kegiatan masyarakat menyangkut anjal gepeng.

- A: Kalau dari kendalanyanya pak dalam menangani gelandangan dan pengemis di dinsos sleman ini?
- B: Banyak kendalanya kalau dilapangan kalau di sini yaa SDM dari kita ini memang kurang sehingga kita meminta bantuan dari seksi lain dan masih bisa dilaksanakan dengan baik tidak ada masalah selama panti karya, assessment masih bisa menampung setiap saat.
- A: Saya mau tanya pak bagaimana kebijakan teknis dinsos sleman dalam menangani gelandangan dan pengemis?
- B: Adanya kebijakan itu aturan dari pak gubernur mbak, baik perda anak nomor 6 2011 dan perda gepeng nomor 1 2014, ini salah satu faktor kebijakan, setelah ada kebijakan itu kita enak setiap kasus kita masukkan ke penampungan. Kedepannya apa lagi sekarang DPRD mengajukan inisiatif perda untuk anjal gepeng di sleman agar bisa memberikan tempat penampungan sementara artinya hasil dari penjangkauan, hasil laporan masyarakat itu bisa ditampung sementara lalu dikonfirmasikan ke penampungan di propinsi. Untuk mengurangi adanya anjal dan gepeng di pampang di tempat-tempat strategis diberikan himbauan larangan memberikan uang atau barang yang diberi sanksi, itu juga merupakan salah satu kebijakan, hanya diharapkan hambauan ini tidak hanya di terapkan di berbagai titik tetapi di tempat-tempat yang lainnya.

- A: ow begitu ya pak yaa.. kalau kendalanya dari perda diy nomor 1 tahun 2014 itu sendiri pak ada kendala gak yaa pak dalam implementasinya?
- B: Nah salah satu kendala dalam penerapan himbauan perda diy ini belum ditegakkan seperti peraturan yang ada, belum ada tipiling yang artinya tindakan secara hukum yang ada belum terlaksana mungkin hal ini karena perlunya kordinasi dengan pengadilan, kejaksaan, dan dinas yang bersangkutan harus ada kesiapan dari PPNS karena harus menyiapkan berita acara mungkin karena kendala dilapangan pemda DIY terbatas mbak. Yak ada lagi?
- A: Kalau peraturan hukum ini belum di terapkan tidaan apa pak yang diterapkan?
- B: Yaa hanya berupa sanksi, berupa rehabilitasi di camp assessment biasanya gepeng dan anjal yang di razia sekitar 2 sampai 3 minggu, tapi kalau ada anjal gepeng yang sudah kena razia lebih dari 3 kali kita rehabilitasi selama 3 bulan biar merega jera. Terus apa lagi?
- A: Begini pak kalau saya minta data-datanya sebelum dan sesudah adanya perda DIY ini boleh pak?
- B: Yaa ga papa nanti mintakan ke pak udin yaa, tau pak udin kan?
- A: Iyaa tau pak nanti saya minta ke pak udin, ee begini pak kalau saya mau ikut razia nya boleh gak pak?
- B: Iya gak papa, kemungkinannya besok pas tanggal merah mbk nanti saya konfirmasikan ke pak bambang nanti biar sama pak bambang aja yaa.
- A: Iya pak, terimakasih banyak pak sudah meluangkan waktu. Saya permisi dulu. Terimakasih pak.



KETERANGAN:

Penjangkauan dan Penertiban
Gelandangan dan Pengemis di
Kawasan Derah Kabupaten
Sleman.



CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Firda Widya Ningrum
Tempat dan Tanggal Lahir : Sleman, 12 September
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Minomarani Jl. Kakap 7 no. 23,
Ngaglik, Sleman, Yogyakarta
Alamat Sekarang : Minomarani Jl. Kakap 7 no. 23,
Ngaglik, Sleman, Yogyakarta
No. Handpone : 0898-8394-652
 0819-3115-6188 (WA)
E-mail : firdawidya02@gmail.com



Riwayat Pendidikan

1999-2005 : SDN Minomartani 6

2005-2008 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA

2008-2011 : SMA Negeri 1 Ngaglik

2013 : UIN Sunan Kalijaga